



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 503/6 TAHUN 2024

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF
TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN
PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas serta sesuai ketentuan Pasal 507 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu dilakukan pendelegasian wewenang pelaksanaan penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Mendelegasikan wewenang penerapan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan Pemerintah; dan/atau
 - c. denda administratif.
- KETIGA** : Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertujuan untuk :
- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan
 - d. memberi efek jera bagi Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan dalam Persetujuan Lingkungan.
- KEEMPAT** : Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam Keputusan Gubernur ini, sepanjang menyangkut pelaksanaannya dikoordinasikan dan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.

KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **15 Maret 2024**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

NANA SUDJANA

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Ekonomi dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Organisasi SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.